

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Non-Bank. Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan Pasal 1 butir 3 merupakan dana pensiun, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan dan perusahaan efek. Bank merupakan lembaga keuangan yang berbentuk badan usaha yang berbadan hukum dimana bank memiliki status hukum yang terdiri dari bank umum dan juga ada bank syariah. Bank merupakan suatu badan usaha yang memiliki tugas untuk menghimpun dana dari masyarakat atau nasabah dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 butir 2.

Masyarakat Indonesia menggunakan layanan perbankan untuk membantu dalam kegiatan perekonomian. Masyarakat Indonesia terbantu dengan adanya lembaga perbankan untuk melakukan kegiatan perekonomian di mana layanan perbankan turut berkembang sesuai kebutuhan masyarakat pada saat ini.

Masyarakat yang menggunakan jasa bank atau layanan perbankan merupakan nasabah bank.

Nasabah dan bank memiliki hubungan yaitu hubungan kontraktual dan non kontraktual. Hubungan kontraktual bisa dilihat dari adanya perjanjian baku yang dibuat oleh bank di mana bank memiliki *bargaining position* yaitu posisi tawar lebih kuat atau bank memiliki kedudukan yang lebih tinggi, perjanjian baku tersebut menimbulkan perikatan antar keduanya. Hubungan non kontraktual merupakan hubungan yang menjiwai antara nasabah dengan bank yang terdiri dari hubungan kehati-hatian, hubungan kepercayaan, dan hubungan kerahasiaan. Hubungan kepercayaan merupakan keyakinan dari nasabah terhadap bank dimana nasabah menggunakan layanan atau jasa bank untuk membantu kegiatan perekonomiannya sehingga bank harus menjaga kepercayaan tersebut<sup>1</sup>. Hubungan kerahasiaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 angka 28 tentang Perbankan adalah: “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya”

Prinsip kehati-hatian atau *prudential relationship* dapat dilihat ketika bank menawarkan kredit atau melakukan perjanjian kredit dengan nasabah. Prinsip kehati-hatian akan diwujudkan ketika bank memberikan kredit yaitu mengabulkan permohonan kredit kepada nasabah dengan meminta jaminan tambahan untuk menjamin kepastian pemenuhan pembayaran debitor. Debitor ketika tidak bisa

---

<sup>1</sup>Theresia Anita Christiani, 2017, *Fungsi Bank Indonesia sebagai The Lender Of The Last Resort*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 29.

memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran maka jaminan yang diminta oleh bank dapat disita atau di lelang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan bahwa tidak ada kewajiban bank untuk memberikan perjanjian kredit dengan jaminan kebendaan tetapi hanya jaminan kepercayaan.

Bank sebagai lembaga *intermediary* yaitu lembaga yang memutarakan uang masyarakat dengan cara menampung dana dari masyarakat atau nasabah berupa tabungan yang kemudian akan uang tersebut akan disalurkan kepada masyarakat atau nasabah dalam bentuk kredit. Pengaturan mengenai kredit secara umum diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan perjanjian pinjam meminjam. Pengaturan pinjam meminjam dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 bahwa “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.” Pengaturan kredit secara lebih rinci terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Bank dalam melakukan usahanya harus menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip

kehati-hatian.” Bank ketika memberikan kredit harus memberikan analisis kredit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 8 ayat (1) tentang Perbankan bahwa “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.” Analisis kredit digunakan sebagai acuan untuk mengabulkan permohonan kredit atau tidak oleh nasabah debitor. Analisis kredit memuat penilaian yang lengkap sehingga kedepannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan bank yang bersangkutan. Bank dalam melakukan analisis kredit menggunakan prinsip 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *condition of economic*, dan *collateral*. *Character* merupakan penilaian terhadap karakter calon nasabah apakah ia memiliki sikap jujur, beritikad baik, tidak menyulitkan di kemudian hari di mana dapat dilakukan melalui bank checking, trade checking. *Capacity* merupakan penilaian terhadap kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya untuk meyakinkan bank terhadap usaha yang hendak diberi pembiayaan dikelola oleh orang yang tepat. *Capital* merupakan penilaian terhadap posisi keuangan termasuk aliran kas masa lalu atau masa mendatang untuk mengetahui kemampuannya menjalankan usaha yang bersangkutan. *Condition of economy* merupakan penilaian atas kondisi pasar dalam negeri maupun luar negeri. *Collateral* merupakan penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah untuk mengetahui apakah agunan memiliki nilai yang sesuai

dengan nominal kredit atau pembiayaan yang diajukan dan untuk memenuhi pelunasan kredit apabila nasabah tidak dapat membayar kewajibannya<sup>2</sup>.

Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa “Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain : pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitor yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitor, kewajiban bank untuk menyusun dan menetapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada Nasabah Debitor dan atau pihak-pihak terafiliasi, penyelesaian sengketa.” Analisis kredit dalam bank setidaknya harus memuat ketentuan-ketentuan tersebut.

Bank memiliki jaminan kredit yang diprasyaratkan dalam perjanjian kredit ketika mengeluarkan kredit kepada nasabah. Jaminan kredit merupakan salah satu upaya pengamanan yang dilakukan oleh bank agar nasabah debitor dapat melunasi kredit serta menjamin agar nasabah debitor membayar kredit. Jaminan diatur dalam

---

<sup>2</sup> Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 81.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1131 bahwa “Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” Bank dapat mengacu pada ketentuan tersebut untuk memperoleh pelunasan utang dari nasabah debitor ketika nasabah debitor ingkar janji atau tidak dapat melaksanakan pembayaran.

Bank tentunya pernah mengalami kredit macet yaitu utang debitor tidak dilunasi tepat waktu, maka akan mempengaruhi kesehatan bank karena uang yang dikeluarkan bank dalam bentuk kredit merupakan uang masyarakat atau nasabah bank itu sendiri. Maka Bank wajib memegang teguh prinsip kehati-hatian dan wajib memiliki serta menerapkan sistem pengawasan intern untuk pengelolaan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 29 ayat (2) bahwa “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.” Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa putusan atau persoalan di Bank Danamon yang berkaitan dengan kredit macet serta kesulitan bank dalam mengeksekusi jaminan. Dalam kesempatan ini penulis mengambil kasus di Bank Danamon Cabang Jalan Magelang Yogyakarta dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 58/Pid.B/2021/PN Yyk.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 58/Pid.B/2021/PN Yyk memutuskan bahwa Terdakwa selaku debitor yang mengajukan kredit modal kerja ke Bank Danamon. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 5 tahun 6 bulan dikurangi selama masa tahanan. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor Putusan 58/Pid.B/2021/PN Yyk memutuskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHP “Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.” Terdakwa didakwa Pasal 266 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalsukan akta otentik berupa rekening bank dan ijin usaha yang digunakan sebagai dokumen-dokumen untuk pemenuhan kredit, serta jaminan yang digunakan berupa Sertifikat Hak Milik terdapat masalah yaitu jual beli tidak sempurna sehingga jaminan tersebut tidak bisa dibebani hak tanggungan sehingga tidak bisa di eksekusi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis proposal skripsi yang berjudul upaya pencegahan kredit macet di Bank Danamon Yogyakarta ditinjau dari prinsip kehati-hatian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penulisan hukum atau skripsi ini yaitu :

Faktor yuridis apa yang menyebabkan bank tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya dilihat dalam perspektif prinsip kehati-hatian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami dan mengetahui serta menganalisis faktor apa yang menyebabkan bank mengalami kredit macet atau kredit bermasalah yang ditinjau dari prinsip kehati-hatian serta untuk mengetahui apa yang menyebabkan Bank tidak mendapatkan apa yang menjadi hak-nya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis :

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk keberlangsungan ilmu hukum yang mengatur tentang pencegahan kredit macet di lembaga perbankan agar kesenjangan peraturan dengan realitas yang ada di masyarakat dapat segera diperbaiki serta lembaga perbankan dapat meminimalisir terjadinya kredit macet dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

##### 2. Manfaat Praktis :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat terutama nasabah bank atau nasabah debitor yang menggunakan layanan perbankan yaitu kredit yang dapat dilihat juga dalam undang-undang.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber informasi untuk pihak-pihak terkait untuk dapat mengetahui bagaimana pencegahan kredit macet atau upaya untuk meminimalisir kredit macet.

#### **E. Keaslian Penelitian**



Penulisan proposal skripsi dengan judul Upaya Pencegahan Kredit Macet di Bank Danamon Yogyakarta Ditinjau dari Prinsip Kehati-hatian adalah karya asli dari penulis dan bukan hasil plagiasi. Terdapat 4 skripsi dengan tema serupa yang dapat digunakan sebagai pembandingan, yaitu :

1. Penelitian “Penyelesaian kredit macet dengan jaminan bodong pada perjanjian kredit ritel di PT Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Merauke”. Kesimpulan penelitian ini bahwa dalam menyelesaikan kredit di mana debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang, Bank BRI memiliki beberapa kolektibilitas. Apabila kolektibilitas sudah sampai tingkat yang paling akhir maka Bank BRI akan melakukan musyawarah dengan debitur berkaitan dengan penyitaan barang bergerak atau tidak bergerak yang dijadikan sebagai objek jaminan. Penyitaan ini kemudian akan dilanjutkan dengan mencari pembeli yang dilakukan oleh KPKNL. Apabila debitur yang bersangkutan tidak setuju dengan hasil musyawarah maka Bank BRI akan melakukan eksekusi jaminan tersebut serta jaminan lain yang sudah ditandatangani oleh debitur melalui lelang yang akan dilakukan oleh KPKNL. Perbedaan utama penulisan hukum yang ditulis oleh Fitri Febriani Manuria Hutahaean dengan penulis terletak pada pencegahan kredit macet. Penelitian ini lebih berkonsentrasi pada upaya untuk meminimalisir terjadinya kredit macet di Bank Danamon.
2. Penelitian “Pelaksanaan Ketentuan Upah Kerja Lembur Pekerja PT. Bank Danamon di Kabupaten Sekadau” oleh Yohana Arie Jelita Kurniati memiliki kesimpulan yaitu hak dan kewajiban pekerja mengenai waktu

lembur. Waktu kerja lembur terbagi menjadi dua yaitu pada hari Sabtu atau hari libur dan pada hari kerja biasa. Dimana waktu kerja lembur tersebut ditetapkan berdasarkan instruksi dari Cluster Bank Danamon Sanggau. Juga karyawan yang melaksanakan lembur terbagi menjadi dua yaitu grade 9 ke atas dan grade 10 sampai 12. Karyawan dengan grade 9 tidak dapat melakukan lembur yang memiliki posisi sebagai Unit Manager. Sedangkan karyawan grade 10 sampai 12 menempati posisi sebagai Teller, Account Officer, Operational Officer dan Credit Officer. Sedangkan dalam penelitian ini mengarah kepada upaya pencegahan kredit macet yang terjadi di Bank Danamon ditinjau dari prinsip kehati-hatian.

3. Penelitian “Implementasi Prinsip Kehati-hatian Sebuah Bank Dalam Pemberian Kredit Pada Nasabah di Bank BNI Syariah Pusat Yogyakarta” oleh Kokose Rickky Krisanto memiliki kesimpulan yaitu bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menarik dan memberi kredit yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Bank BNI memiliki unsur 5C+1P untuk melakukan analisis kredit yaitu *Capacity*, *Character*, *Condition*, *Collateral*, *Capital*, dan *Payment*. Bank BNI menerapkan prinsip kehati-hatian Bank BNI Pusat diwujudkan ketika melakukan verifikasi kredit agar mencegah risiko perbankan yang dilakukan dengan cara tanya jawab. Bank BNI dalam menyetujui kredit juga memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah di mana syarat tersebut akan menjadi bukti untuk pihak yang bersangkutan serta dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh nasabah yang mengajukan kredit. Penelitian ini lebih mengarah kepada pencegahan

kredit macet di Bank Danamon Yogyakarta yang ditinjau dengan prinsip kehati-hatian.

4. Penelitian “Upaya Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Macet Antara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dengan Nasabah Ditinjau Dari Aspek Hukum” oleh Ahmad Bondan Wijaya kesimpulan dari penelitian ini adalah perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam antara kreditor dengan debitor. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/2006 Pasal 3 ayat (1) mengatur mengenai golongan debitor dalam melunasi pembayaran kredit bahwa kredit terbagi menjadi 4 golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, macet. Kredit dikatakan macet apabila lama tunggakan kredit tersebut adalah lebih dari 180 hari. Kredit macet yang terjadi memiliki dampak yaitu mengurangi jumlah persediaan kas sehingga jumlah kas yang tersisa di bank sedikit maka bank akan kesulitan likuiditas. BPR memiliki strategi untuk mengatasi kredit dan hal itu merupakan peraturan intern. Sedangkan penelitian ini lebih mengarah kepada upaya pencegahan kredit macet di Bank Danamon Yogyakarta yang ditinjau dari prinsip kehati-hatian.

#### **F. Batasan Konsep**

Batasan konsep sesuai dengan judul penelitian hukum ini yang terdiri dari :

1. Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.
2. Pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses, cara, perbuatan mencegah, langkah-langkah mencegah sesuatu.

3. Kredit Macet berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum adalah apabila terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari, pelanggaran yang sangat mendasar dalam perjanjian kredit, mengalami kerugian yang besar; dan/atau, seluruh kewajiban tidak dapat dipenuhi.
4. Prinsip kehati-hatian menurut para ahli merupakan suatu asas yang digunakan sebagai dasar berpikir dan menjadi pedoman ketika bank menjalankan kegiatan usaha dan fungsinya harus bersikap hati-hati untuk memberikan perlindungan bagi dana masyarakat yang tersimpan dan telah dipercayakan di bank<sup>3</sup>.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji mengenai kesenjangan terhadap penerapan ketentuan hukum positif yaitu perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Penelitian hukum normatif salah satunya mencakup penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal yakni adanya apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak bertentangan<sup>4</sup>. Penelitian hukum normatif berfokus pada

---

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Cahaya Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 18

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14 dan 17.

ketentuan peraturan perundangan dan data sekunder. Adanya kesenjangan peraturan perundangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan kredit macet yang terjadi di Bank Danamon Yogyakarta dengan nomor putusan 58/Pid.B/2021/PN Yyk.

## 2. Data

Penulisan skripsi ini memakai data sekunder. Data sekunder terdiri dari data bahan hukum sekunder dan data bahan hukum primer. Data penelitian sekunder merupakan data yang didapat dari data bahan hukum primer dan data bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan obyek permasalahan dalam penelitian ini.

### a. Data Bahan Hukum Primer

Data bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Penelitian ini menggunakan putusan pengadilan dan beberapa peraturan perundang-undangan yakni :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat

4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum

6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

7) Putusan pengadilan nomor 58/Pid.B/2021/PN Yk

b. Data Bahan Hukum Sekunder

Data bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku, jurnal, doktrin (pendapat para ahli), serta pendapat narasumber. Teknik pengumpulan data ini diperoleh dengan cara :

1) Studi kepustakaan merupakan <sup>5</sup>pengkajian informasi mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber secara tertulis. Studi Pustaka dapat dilakukan dengan cara :

a) mengidentifikasi sumber bahan hukum atau pengumpulan data pustaka melalui perpustakaan

b) mencari bahan hukum yang di butuhkan dilihat dari daftar isi,

c) membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian dengan mengutip bahan hukum dengan membuat catatan kaki

d) menganalisis bahan hukum sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

2) Wawancara dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dapat dilakukan dengan tanya jawab yang didasarkan pada draf pertanyaan. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber. Narasumber merupakan orang atau pihak yang mengalami sendiri permasalahan yang akan diteliti dan orang yang berkompeten menangani

---

<sup>5</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT. Mataram University Press, Mataram, hlm. 65 dan 66

permasalahan kredit macet. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang atau *Branch Manager* Bank Danamon Cabang Jalan Magelang Yogyakarta.

### 3. Analisis Data

Data yang didapat untuk penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang merupakan analisis terhadap data atau bahan hukum yang diperlukan, untuk mengetahui dan memahami faktor apa yang menyebabkan Bank Danamon mengalami kredit macet yang ditinjau dari prinsip kehati-hatian serta untuk mengetahui apa yang menyebabkan Bank Danamon tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul mengenai kredit macet di Bank Danamon Yogyakarta. Penulis akan melihat terlebih dahulu peraturan perundang-undangan lalu melihat Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul kemudian akan dianalisis apakah peraturan perundang-undangan yang digunakan telah sesuai atau tidak dengan Putusan Pengadilan tersebut. Penulis akan melihat informasi narasumber secara langsung dengan Putusan Pengadilan yang sudah ditetapkan kemudian dianalisis apakah pendapat narasumber sudah sesuai dengan fakta yang terjadi yaitu ada kesesuaian.

### 4. Metode Berpikir



Proses berpikir atau penyimpulan menggunakan logika deduktif yaitu <sup>6</sup>menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dialami. Penarikan kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum yaitu aturan hukum dengan permasalahan yang diteliti.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Sistematika penulisan hukum merupakan isi penulisan skripsi:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif di mana peneliti akan menyusun skripsi sesuai dengan sistematika penulisan hukum milik Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang memuat Latar Belakang Masalah yang menjelaskan mengenai kesenjangan antara norma hukum dengan norma hukum yang terjadi, Rumusan Masalah yang menjelaskan mengenai masalah apa yang akan diteliti, Tujuan Penelitian menjelaskan mengenai tujuan penelitian ini, Manfaat Penelitian menjelaskan mengenai manfaat dari penelitian ini, Keaslian Penelitian menjelaskan mengenai topik-topik skripsi yang memiliki permasalahan sejenis dengan penelitian ini, Batasan Konsep yang menjelaskan mengenai batasan istilah terhadap penelitian ini, Metode Penelitian menjelaskan mengenai metode yang dipakai untuk menganalisis penelitian ini.

---

<sup>6</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, UPT. Mataram University Press, Mataram, hlm. 71 dan 76

## BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi variabel pertama, variabel kedua, kasus posisi dan hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan analisis data sesuai dengan upaya pencegahan kredit macet di Bank Danamon Yogyakarta ditinjau dari prinsip kehati-hatian serta meminimalisir terjadinya kredit macet.

## BAB III : PENUTUP

Bab ini memuat mengenai kesimpulan dan saran penulis terhadap pencegahan kredit macet di Bank Danamon Yogyakarta serta upaya untuk meminimalisir kasus kredit macet.

